



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT. SEJIN SILICONE yang diwakili oleh Jang Gun Sang selaku Direktur

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juni 2026, Pukul 13.30 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eep Ependi
2. Ali Sumali Nugroho
3. Ronald Albert Napitupulu
4. Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:03]**

Baik. Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 173/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [00:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, izin memperkenalkan.

Awal dulu, kami perkenalkan dari rekan kuasa hukum yang online, Pak Eep Ependi yang nanti juga akan sekaligus membacakan Kewenangan Mahkamah. Kemudian di sebelah kanan saya, ada Pak Ali Sumali Nugroho yang juga nanti sekaligus akan menyampaikan Legal Standing daripada Pemohon. Sebelah kiri saya ada Pak Ronald Albert Napitupulu yang nanti juga akan menyampaikan Posita, dan saya sendiri Muhammad Hafidz yang nanti akan menutup dengan Petitum, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Ya, baik. Terima kasih.

Ini kalau Muhammad Hafidz ini sudah beracara ini, jadi enggak usah diceritakan lagi proses-prosesnya, ya. Yang disampaikan nanti walaupun dibagi tugas masing-masing, tetap pokok-pokoknya yang disampaikan, ya. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, menelaah, bahkan membuat kajiannya terkait dengan Permohonan ini. Jadi nanti yang disampaikan oleh timnya Pak Hafidz hanya pokok-pokoknya saja. Begitu, ya?

Silakan, Pak Hafidz.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:27]

Silakan, Pak Eep untuk menguraikan Kewenangan Mahkamah.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI [01:33]

Baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berikut kami sampaikan pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh karena Permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas materiil dalam norma Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 oleh karena Pemohon adalah badan hukum privat in casu PT. Sejin Silicone yang diwakili oleh Jang Gun Sang selaku direktur, berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 17 Mei 2013 yang telah disahkan Kemenkum HAM tanggal 4 Juni 2013 dan Akta Nomor 13 tanggal 15 Agustus 2025 yang telah dicatat Kemenkum HAM tanggal 19 Agustus 2025, Pemohon dapat (ucapan tidak terdengar jelas) untuk menjadi pihak pada lembaga pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi agar dapat bertindak sebagai Pemohon, maka diuraikan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, Pemohon sebagai badan hukum privat diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta bendanya sebagaimana telah pernah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2024 dan Nomor 172 Tahun 2025. Untuk selanjutnya, disampaikan oleh rekan Kuasa Hukum, Yang Mulia.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:55]

Ya, silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI SUMALI NUGROHO [03:58]

Izin melanjutkan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perlu disampaikan bahwa Pemohon sebagai kreditur PT Universe Design Indonesia yang memiliki piutang sebesar Rp7,5 miliar tidak mendapatkan pembayaran piutang sedikit pun atas penjualan harta pailit berupa sebidang tanah dan bangunan milik PT Universe Design Indonesia yang

memiliki nilai jual lebih dari Rp21 miliar. Keadaan tersebut disebabkan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dengan nilai piutang sebesar Rp13,9 miliar dinyatakan sebagai pemenang lelang pada masa insolvensi melalui mekanisme agunan yang diambil alih (AIDA) dengan nilai sebesar Rp14,2 miliar. Atas besaran nilai lelang tersebut, maka telah menghilangkan pemenuhan atas tagihan piutang Pemohon.

Padahal seandainya kreditur pemegang hak tanggungan saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi menerapkan lelang yang bukan dengan mekanisme AIDA maka akan diharapkan dapat nilai lelang yang wajar atau fair value dan kompetitif, yaitu minimal dengan nilai harta pailit paling rendah sebesar Rp21,8 miliar. Dengan demikian, selain kreditur pemegang hak tanggungan akan mendapatkan pemenuhan prioritas atas tagihan piutangnya, Pemohon juga memiliki harapan untuk mendapatkan pembayaran meskipun berdasarkan pada asas pari passu pro rata parte.

Sehingga keberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak mengecualikan penerapan mekanisme AIDA oleh kreditur pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi haknya pada saat masa insolvensi telah merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimilikinya.

C. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan telah terjadi.

D. Kerugian konstitusional Pemohon terjadi akibat tidak adanya pengaturan yang mengecualikan bagi kreditur pemegang hak tanggungan yang berada dalam posisi sebagai kreditur, sekaligus sebagai peserta lelang yang dikenal sebagai AIDA saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi, sebab apabila kreditur pemegang hak tanggungan tidak dikecualikan dari mekanisme AIDA, maka belum tentu nilai lelang yang didapatkan bersifat wajar dan kompetitif dan hal tersebut akan merugikan hak-hak kreditur lainnya termasuk Pemohon.

Sehingga keberlakuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional Pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimilikinya.

E. Apabila Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi karena kreditur pemegang hak tanggungan saat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi tidak berada dalam posisi sebagai kreditur sekaligus sebagai peserta lelang sehingga dapat terbentuk nilai lelang yang wajar, kompetitif, serta berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya disampaikan rekan Kuasa Hukum Saudara Ronald.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RONALD NAPITUPULU [07:22]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Alasan-alasan permohonan, pengaturan tingkat kreditur berdasarkan sifat hak tagih bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan para kreditur. Meskipun Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 memberikan hak kepada kreditur yang memperoleh jaminan kebendaan sebagai separatis dalam mengeksekusi agunan debitur pailit guna memperoleh pelunasan piutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi objek jaminan harus melalui mekanisme lelang yang tidak hanya sekadar dilaksanakan secara terbuka tetapi juga kompetitif agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai pasar yang layak, objektif, dan berkeadilan. Pelaksanaan lelang agunan debitur pailit dengan nilai wajar juga penting untuk menghindari tuduhan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik peradilan, tidak sedikit gugatan yang diajukan karena menganggap harga lelang yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai pasar sesungguhnya. Agar debitur memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan hilangnya aset dengan harga yang tidak layak dan tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara para kreditur, baik separatis, preferen, dan konkuren. Walaupun debitur mengalami insolvensi, debitur tetap memiliki hak atas perlindungan terhadap nilai ekonomis kekayaannya. Hukum tidak memberikan legitimasi kepada kreditor manapun untuk memperoleh keuntungan berlebihan melalui penjualan aset di bawah harga pasar. Sebaliknya, hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan dan hak debitur untuk memperoleh perlakuan yang adil. Kendati kreditor pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak hukum untuk mengeksekusi agunan debitur pailit dalam masa insolvensi sebagai bagian dari perlindungan terhadap piutangnya, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lelang yang wajar, terbuka, dan kompetitif agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor, debitur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Norma dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang 10/2008 apabila disandingkan dengan Pasal 1 ayat (15) POJK Nomor 40/2009, dapat diartikan bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, maka persyaratan bagi bank untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan adalah melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.

Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 menyatakan, kedudukan debitur yang tidak lagi memiliki hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam ... sebagai harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dengan hilangnya hak debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaan tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar, debitur yang telah dinyatakan pailit juga menjadi kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak dan tanggung jawabnya berkaitan dengan harta pailit, termasuk tidak lagi memiliki hak baik secara sukarela maupun kuasa jual untuk menyerahkan agunan yang merupakan harta pailit kepada bank selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan.

Ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang 10/2008 dan Pasal 1 ayat (15) POJK 40/2009, menurut Pemohon diperuntukkan pada suatu ikhwal yang sangat ... yang terjadi saat debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank ketika debitur belum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena pada saat itu, hak debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaannya belum dicabut akibat hukum dari pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut berbeda apabila debitur telah dinyatakan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila kea ... keadaan debitur sudah dinyatakan pailit dan debitur tersebut tidak ... masih dibenarkan untuk men ... untuk dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu menyerahkan agunan yang merupakan harta pailit secara sukarela atau memberikan kuasa jual kepada bank, baik melalui pelelangan ataupun di luar pelelangan, maka keadaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara empiris, pelaksanaan lelang AIDA oleh bank juga telah menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait potensi benturan kepentingan. Sebab dalam lelang AIDA, bank berada dalam posisi ganda yang sangat dominan. Di satu sisi, ia merupakan kreditor yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap agunan yang merupakan harta pailit. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai pihak yang menguasai objek agunan dan menentukan berbagai aspek dalam proses pelepasan aset, termasuk penilaian harga, waktu penjualan, mekanisme lelang, serta koordinasi dengan pihak penilai dan balai lelang. Kedua posisi dominan yang saling berkelindan ... berkelindan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara bank dengan debitur maupun dengan pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan. Sehingga dalam praktiknya, lelang dengan mekanisme AIDA dalam masa insolvensi telah banyak menimbulkan problematika yang antara lain pernah diputus oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11 Tahun 2023 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K Tahun 2025. Meskipun secara formal

penetapan harga lelang didasarkan pada penilaian independen, dalam praktik sering muncul dugaan bahwa proses penilaian dilakukan dengan menyesuaikan kepentingan bank agar agunan cepat terjual. Apabila harga limit ditetapkan terlalu rendah, maka debitur dan pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan berpotensi mengalami kerugian besar karena nilai agunan yang dijual tidak mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Di sinilah muncul kekhawatiran bahwa bank dapat menggunakan kewenangannya dengan mengendalikan proses penjualan demi kepentingan internalnya sendiri.

Sesungguhnya, kreditor pemegang jaminan kebendaan tetap dapat mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 dengan memberikan kesempatan yang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kepada pihak lain sebagai peserta lelang. Dengan mekanisme lelang yang demikian, maka nilai jual agunan bukan hanya akan mendapatkan nilai lelang yang wajar, tetapi juga berkeadilan. Dengan demikian, walaupun kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam mengeksekusi haknya tanpa harus melalui mekanisme AYDA, namun kedudukan bank tetap sebagai kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan agunan yang dilakukan dalam masa insolvensi.

Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004, meskipun sudah telah menyatakan memberikan hak kepada kreditor pemegang jaminan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atau kebendaan lainnya untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak dikecualikannya mekanisme AYDA yang mempersyaratkan perbuatan hukum debitur yang telah kehilangan haknya terhitung sejak tanggal pernyataan pailit.

Dengan demikian, maka menurut Pemohon, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Selanjutnya, dilanjutkan rekan saya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:264]

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [17:28]

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan bahwa Pasal 55 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme agunan yang diambil alih atau AYDA dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan a aquo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan. Hormat, Pemohon, para Kuasa Hukum ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]

Baik, terima kasih.

Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihat. Nanti kalau tidak bisa diikuti, ini sudah dipahami ini mestinya ya, bisa diikuti risalah sidang persidangan pendahuluan ini atau kalau mau dibuka di laman YouTube-nya MK juga ada nanti, ya.

Yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Saudara para Kuasa Pemohon yang saya hormati.

Kami ... seperti yang tadi telah disampaikan, telah mempelajari Permohonan Saudara, namun ada sejumlah hal yang saya kira dalam kerangka penasihat itu perlu diperjelas.

Yang pertama ingin saya sampaikan yang umum dulu ya, di luar struktur Permohonan yang Saudara buat dan kemudian Saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pertama terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ini, ya, ini pernah diputus oleh Mahkamah, ya, yakni dalam perkara atau permohonan Nomor 2/PUU-VI/2008 dan juga dalam Permohonan Nomor 18/PUU-

VI/2008. Yang Permohonan Nomor 2 Tahun 2008 itu memang amarnya tidak dapat diterima, dan yang kedua, Nomor 18 Tahun 2008, itu amarnya ditolak.

Nah, karena ini pernah diputus, ya, maka Saudara perlu di dalam permohonan itu menyinggung dua putusan ini untuk menunjukkan ada alasan yang berbeda atau landasan pengujian yang berbeda sehingga permohonan ini tidak terkena ketentuan *quote-unquote* *ne bis in idem*. Jadi itu penting, artinya meskipun memang pernah diajukan dan diputus dan putusannya menolak yang berarti Mahkamah sudah menyampaikan sikapnya tentang norma pasal yang diuji, tapi itu bukan berarti tertutup. Kan boleh sepanjang Pemohon itu bisa menyampaikan kalau tidak duaduanya, salah satunya, ya, yakni alasan yang berbeda dan/atau landasan pengujian yang berbeda. Nah karena itu Saudara perlu melihat itu, ya, di dalam permohonan itu perlu mempelajari itu.

Yang kedua yang terkait dengan identitas Pemohon. Ini kan pemohonnya adalah badan hukum privat seperti yang tadi Saudara sebutkan, ya. Saya melihat bahwa Saudara kemudian ... apa ... melampirkan juga bukti P-3 berupa akta pendirian dan bukti P-5 tentang perubahan direksi, ya. Nah, ini kalau saya baca di Pasal 12, ya, akta pendirian bukti P-3, ini yang berhak mewakili direksi itu ada ... yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi, ya. Direksinya paling tidak kalau berdasarkan akta P-4 atau P-5 ini ya, itu ada dua orang, ya. Presiden direktornya itu di sini tertulis Tuan Ham Byung Woo[sic!] dan direktornya adalah Tuan Jang Gun Sang.

Nah, yang memberikan kuasa sepanjang saya baca dari permohonan Saudara yang mengajukan ini yang mewakili perseroan adalah Tuan Jang Gun Sang. Begitu ya, itu ya Pemohonnya. Nah, padahal dia direktur, bukan presiden direktur. Memang ya di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ini, dalam hal presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi itu berhak dan berwenang. Ya, ini ada klausul berhalangan. Tapi kalau dalam Permohonan Saudara itu kan tidak dijelaskan presiden direktornya berhalangan apa enggak, gitu loh, nah kalau yang mewakili adalah direktur. Ini dulu pekerjaan saya waktu jadi corporate lawyer ya begini-begini ini. Itu, ya.

Nah, jadi ini harus Saudara jelaskan, kalau yang menandatangani adalah Tuan Jan Gun Sang karena dia bukan presiden direktur. Kenapa kok dia? Gitu, lho ya. Meskipun di sini klausulnya atau tidak perlu dibuktikan, tapi kalau kepada Mahkamah mestinya harus dibuktikan, diterangkan dan dibuktikan. Ya, itu. Nah, jadi itu yang saya kira catatan pertama saya.

Kalau secara umum struktur Permohonan Saudara sudah cukup baiklah ya, memenuhi apa yang ada dalam PMK 7 Tahun 2025. Namun,

saya kira tetap ada beberapa hal yang perlu untuk Saudara perbaiki ya, jika Saudara mau memperbaikinya.

Yang pertama di bagian Kewenangan Mahkamah, ini saya lihat belum menyebutkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025, ya itu. Nah, kalau di bagian Kedudukan Hukum, saya kira saya sudah bisa memahami dan ... memahami itu bukan berarti setuju atau menerima ya, pahami lah. Apa yang Saudara argumentasikan sebagai anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon? Karena ini judulnya, Pemohon yang sebagai kreditor yang gigit jari, gitu lho. Karena kreditor separatisnya itu yang memang punya hak mendahului, hak istimewa atas barang jaminan, kok dijualnya menurut Pemohon itu kan lebih murah. Jadi buat saya sih cukup clear, ya.

Nah, ini yang terkait dengan Pokok Permohonan, ya. Ini ... apa ... ini Saudara harus clear. Walaupun saya kira-kira bisa menangkap bahwa norma yang Saudara uji ini adalah sebetulnya bukan Saudara mempersoalkan norma atau bagian norma yang ada, tetapi Saudara merasa belum lengkap norma itu, sehingga menimbulkan kurangnya atau tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dalam kasus ini, ya. Karena itu Saudara minta ditambahkan, kan. Ini walaupun pakai kata *selain* itu kan maksudnya adalah supaya kalau kreditor separatisnya itu masuk dalam lelang, maka mekanisme AYDA harusnya dikeluarkan atas dasar argumentasi prinsip-prinsip benturan kepentingan atau conflict of interest, itu.

Nah, ini saya kira juga yang terkait dengan Permohonan ya karena Pasal 55 ini menyangkut juga Pasal 56, 57, dan 58, ya. Ada baiknya juga ini dan ini juga terkait dengan sedikit banyak, ya, meskipun tidak langsung barangkali dengan putusan yang ... apa ... ada, yang baru saja Putusan 14 Tahun 2026 dan Putusan 85 Tahun 2026, itu memang terkait ... apa ... dengan keputusan pailit itu, ya, meskipun ... apa ... saya di Perkara 85 ini *dissenting* ini, ya. Nah, jadi itu beberapa hal.

Nah, hemat saya ini akan lebih komprehensif, ya, kalau Saudara sebagai Pemohon itu juga bisa mengargumentasikan apa yang belum diargumentasikan. Ini kan kalau sepanjang saya baca, itu dari apa yang Saudara muat di dalam apa ... Permohonan ini, itu kan kreditor separatisnya memegang agunan, kemudian melelang karena menggunakan haknya untuk melakukan lelang, kemudian ... apa ... dia dengan mekanisme AIDA beli sendirilah, kan kayak begitu singkatnya.

Nah, Saudara beranggapan bahwa harga lelang atau harga beli lelang dari si kreditor separatis ini, itu di bawah dari NJOP. Nah, Saudara menurut saya harus ... harus argumentasikan juga, ya. Rata-rata harga lelang itu memang ada yang mencapai NJOP, atau di atas NJOP, atau memang ya rata-rata di bawah NJOP? Tapi di bawahnya itu berapa? Ini kelihatannya cukup jauh di bawah, ya. Nah, itu coba Anda inikan, ya. Karena pengetahuan ... sependek pengetahuan saya, karena saya sejak

2014 itu sudah enggak mengurus begini-begini, maka yang namanya harga lelang itu kecenderungannya adalah di bawah NJOP. Sangat jarang ada harga lelang di atas NJOP, ya, kecuali barangkali objek lelangnya seksi banget, gitu, ya, strategis banget. Dekat-dekat NJOP jarang, tapi yang banyak adalah di bawah NJOP.

Nah, Saudara harus argumentasikan bahwa harga NJOP yang Rp21.000.000 versus ... Rp21 miliar versus ... berapa ini, harga Rp14 miliar itu enggak imbang, ya. Kan tadi disebut-sebut juga ada, ini ada appraisal-nya enggak ini lelangnya? Ada, ya? Appraisal-nya berapa itu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [31:25]

Appraisal-nya ditutupi oleh pihak (...)

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:27]

Oh, ditutupi. Ya kan mestinya dibuka, wong Anda kreditor kok. Yang nutupi siapa?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [31:38]

Pihak separatis.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:40]

Separatis?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [31:42]

Ya. Separatis kan di KPKNL, dia lelang, risalah lelang kita enggak pernah diberikan, hasil appraisal juga (...)

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:48]

Anda enggak gugat ini, PMH?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [31:51]

Digugat PMH di-NO, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:53]

Oh, kenapa di-NO?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [31:54]

Di-NO karena kewenangannya harusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Digugatnya di PN Purwakarta karena KPKNL-nya KPKNL Purwakarta.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:02]

Oh, gitu. Ya, ya. Menurut pengadilan? Tapi ini kan yang melakukan perbuatan melawan hukum ... kan kalau gugatan perbuatan melawan hukumnya kan harusnya tunduk pada 118 ayat (1) akhir, kan? Actor sequitur forum rei. Ini memang ... lah bukan, ini yang harusnya ini kan kuratornya dan juga yang beli ini, ini di mana nih anunya? Karena KPKNL itu kan pelaksana saja. Kuratornya di mana bertempat tinggal?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [32:38]

Ya, kalau kuratornya bertempat di Jakarta, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:42]

Oke.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [32:42]

Tapi karena objek harta pailitnya ini ada di Karawang, maka masuk wilayah KPKNL Purwakarta.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:49]

Oh ya, ya, ya. Kenapa Saudara gugatnya di Purwakarta?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [32:53]

Karena kedudukan itu ... jadi kejadiannya di KPKNL Purwakarta.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:58]

Ya, kalau ... kan walaupun gugatan PMH itu kan tetap mengikuti prinsip actor sequitur forum rei. Ini bukan 118 ayat (3) kan ... apa ... apa itu ... Lek site itu forum lek site ya, tempat di mana benda yang dipersoalkan itu berada benar-benar tetap.

Nah, jadi itu saya kira perlu, gitu lho, nah itu dimasukkan juga walaupun itu ditutupi. Jadi, itu memberikan argumentasi yang lebih baik menurut saya. Karena kalau argumentasinya semata bahwa harga

lelangnya itu di bawah harga NJOP, ya ini kan nanti yang akan memeriksa kan 9 orang Hakim, bukan cuma kami ketiga yang akan memberikan pendapat. Itu kan mungkin ... ya saya sendiri berpendapat bahwa ya memang pada umumnya, pada umumnya, tidak selalu ya, harga lelang itu biasanya di bawah NJOP. Tapi ini lelangnya apa sekali jadi atau berapa kali?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:13]

Karena masa insolvensi hanya diberikan waktu dua bulan dan itu mengejar harga (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:17]

Dua bulan itu kan untuk mengeksekusi.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:20]

Betul.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:20]

Ya, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:22]

Ya. Di akhir-akhir itu satu kali karena sudah mepet waktunya, sekitar 4 hari dari berakhir masa insolvensi.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:29]

Nah, itu juga sebetulnya dispute. Kan dua bulan itu untuk menggunakan haknya untuk mengajukan eksekusi. Kalau sekali tidak jadi, apakah kemudian setelah dua bulan lewat hilang? Itu kan tidak diatur juga. Bukan tidak jelas juga, gitu lho. Karena dua bulan itu adalah sebetulnya harus adanya intensi yang dilaksanakan dari kreditors separatis untuk mengeksekusi sendiri, itu kan, tidak eksekusi melalui ini ya. Tapi itu memang hal-hal yang dispute. Tapi menurut saya, itu perlu disampaikan juga. Paling enggak dengan cara seperti itu, itu akan memberikan argumentasi yang lebih baik kalau-kalau ya, ini kalau-kalau lho, berandai-andai ya, Permohonan ini misalnya terus sampai dengan persidangan Pleno yang memerlukan pembuktian. Anda kan harus membayangkan bahwa Mahkamah mendengarkan pembentuk undang-undang dan mungkin juga ada Pihak Terkait yang masuk dalam perkara ini, ya.

Saya kira itu beberapa hal yang jadi catatan sekaligus penasihatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:55]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Mansyur, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:00]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Sudah banyak tadi Pak Hafidz disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Saya kira juga memang saya menambah beberapa hal sedikit lagi. Memang ini minimalis sekali saya lihat, ini cukup minimalis. Tapi memang sudah cukup baik ya, cuma mungkin ada beberapa hal yang memang mungkin saya sampaikan sebagai hal untuk melengkapi, ini ada 16 halaman permohonan, 6 di antaranya itu khusus Alasan Permohonan Posita.

Nah, cuma bagaimana tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, sebenarnya Pasal 55 ayat (1) ini sudah beberapa kali juga diuji, kemudian juga kalau tidak salah ini pernah ada perkara nomor ... Permohonan Nomor 2/PUU-VI/2008 yang juga dia banyak norma yang diuji, kemudian pasal dasar pengujiannya itu 28D, memang menarik sekali 28D ini selalu digandengkan. Dan Permohonan Nomor 18/PUU-VI/2008 juga lebih kurang menguji pasal yang sama dan juga ada Pasal 28D juga dasar pengujiannya. Nah, mungkin nanti di sini juga minimalis sekali, ini satu permohonan, satu norma uji Pasal 55 ayat (1) yang diuji ini dengan 2 dasar pengujian batu uji. Nah, kalau 28D ini tadi sudah disampaikan juga mungkin bisa jadi ne bis in idem karena sama persis. Tapi mungkin di 28G ayat (1) ini bisa menjadi dasar pengujian yang bisa dielaborasi nanti atau mungkin bisa menambah yang lain.

Sebenarnya tidak usah terlalu banyak juga dasar pengujian dan juga pasal yang diujinya satu itu, mungkin tetapi tentunya harus berbeda dengan ... apa ... dasar pengujian sebelumnya supaya tidak ne bis in idem. Tidak usah terlalu banyak tetapi memang kena. Mungkin saya kira di 28G itu ada hak atas perlindungan dan harta benda di bawah kekuasaannya, itu juga bisa jadi. Tapi dielaborasi kerugiannya itu diperjelas sebetulnya.

Dan struktur dan format saya kira sudah cukup baik ini, sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tapi tidak dicantumkan sebagai dasar kewenangan Mahkamah di dalam Permohonan ini. Nanti ditambahkan saja mungkin selip itu. Isinya sudah betul, tetapi tidak dicantumkan di dalam urutan-urutan kewenangan Mahkamah. Coba nanti dilihat lagi di

permohonannya itu. Ini perlu ditambahkan di kewenangan Mahkamah Konstitusi pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Di Kedudukan Hukum, saya kira juga memang tadi sudah banyak disampaikan, sekalipun ini memang berasal dari persoalan yang konkret yang dialami Pemohon ini secara langsung yang mana memang persoalan konkret ini bisa juga mampu menjadi pintu masuk untuk mengajukan pengujian undang-undang ini. Tapi juga harus dibuktikan, dielaborasi bahwa Pemohon memang mengalami kerugian hak konstitusional atau mungkin berpotensi, di sini kan disebutkan berpotensi karena belum mengalami kerugian dengan berlakunya norma yang diuji itu. Nah ini yang harus kuat-kuat betul, Pemohon ini meyakinkan kepada Mahkamah untuk menguraikan antara dikontestasikan antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya itu. Nah, hak konstitusional yang mana sebenarnya memang merasa dirugikan karena ini yang belum diurai terlalu dalam karena memang untuk mendapatkan Legal Standing, walaupun di sini kan lawyer ya, artinya advokat, tapi juga tetap harus dikontestasikan 5 parameter itu, diisi itu ya. Ada 5 parameter kerugian konstitusional itu yang memang harus juga diuraikan di ketentuan Pasal 51 ayat (1) di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga ... ya memang persoalan ... apa namanya ... AYDA ini memang ... AYDA, memang menimbulkan problema sering sekali. Tetapi Saudara mungkin bisa nanti mengelaborasinya lebih dalam bahwa hak-hak yang didapatkan itu memang harus diuraikan lebih dalam dengan norma yang diuji itu yang berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan yang Saudara uraikan nanti di dalamnya. Sebenarnya lebih mudah karena bermula dari persoalan konkret, ya. Tetapi memang problematiknya banyak sekali memang ... apa namanya ... hak-hak yang muncul dari persoalan ini gitu ya, ya mungkin nanti Saudara bisa elaborasi lagi di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, kemudian juga persoalan yang berdampak pada konstitusionalitas norma itu.

Petitumnya juga ini minimalis sekali juga ini, tapi enggak apa-apa, sedikit tapi kena itu bagus, enggak usah panjang-panjang. Tapi mungkin, coba lihat kembali ini di dalam ... Ini kan mengenai minta pemaknaan pasal, mungkin nanti diuraikan, di mana ini kan ... apa ... yang pemaknaannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 56 dan seterusnya itu. Nah, ini mungkin juga harus diuraikan juga di dalam Posita, supaya nanti ada inline dia ... apa namanya ... antara apa yang diuraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu ke dalam butir Petitum ini. Ini cuma satu butir ini, tetapi enggak apa-apa, sedikit tapi kena, gitu ya, tapi tepat. Mudah-mudahan, apalagi Saudara sudah sering beracara, saya kira juga bisa nanti ini untuk diuraikan lebih tajam, lebih detail, lebih terelaborasi, dan mengontestasikan antara kerugian itu dengan hak konstitusional yang apa, yang mana yang ada di dalam UUD NRI 1945 itu juga yang

paling tepat, dengan berlakunya pasal ini memang bertentangan dengan apa yang ada dalam kerugian hak konstitusionalnya itu.

Itu saya kira, perlu lebih detail saja, kemudian juga lebih hati-hati. Enak sih, mengalirnya bagus sebenarnya di uraiannya ini, tetapi memang masih bisa sebenarnya lebih ... kita lihat nanti seperti apa di perbaikannya. Mudah-mudahan bisa lebih tepat, lebih terang-benerang apa yang Saudara ajukan di dalam Permohonan ini. Saya kira itu.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Prof, terima kasih.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Kuasa Pemohon, ini sudah cukup banyak yang disampaikan, ya. Apalagi dari Yang Mulia Pak Arsul, pengalamannya sudah dituangkan semua tadi. Artinya, sudah sharing yang lengkap saya kira untuk hal-hal berkaitan dengan penasihatannya ini.

Ini saya kalau mendalami lagi perkara-perkara atau permohonan yang sudah disampaikan, khususnya yang Nomor 2 ini Tahun 2008, ini kan yang mengajukan juga Pak Hafidz juga itu ya, tapi kemudian N.O. tidak diteruskan, ya. Kenapa tidak diteruskan pada waktu itu? Sehingga dianggap Mahkamah tidak sungguh-sungguh serius, gitu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [44:06]

Ya, tidak mampu bayar ahli waktu itu, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:11]

Itu benar-benar terjadi begitu, memang? Sehingga tidak diteruskan lagi, ya. Makanya disampaikan oleh Mahkamah menjadi permohonan yang tidak sungguh-sungguh, ya. Ternyata, saya cek, pemohonnya adalah Pak Hafidz sendiri, ternyata di situ. Sekarang mengajukan lagi berarti sudah mampu bayar ahlinya. Andai kata memang kemudian diteruskan, gitu ya.

Baik ini, jadi isunya sih menarik, ya. Sudah disampaikan, ini bisa ditangkaph, mudah dipahami, begitu ya. Ada beberapa hal yang saya kira nanti perlu diperbaiki. Ini semua haknya kembali kepada Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya.

Pertama begini, ini kalau dilihat memang sederhana, simple permohonan ini bisa langsung dipahami. Hanya nanti ditambahkan di bagian tadi kedudukan hukum, nanti dikuatkan lagi yang tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ya, untuk menjelaskan tidak sekadar kasus konkretnya sudah ditangkap ini, memang ada kasus konkretnya sebagai salah satu kreditur yang tidak mendapatkan, ya tadi, bagian yang seharusnya diperoleh secara pari passu pro rata parte itu, ya. Tetapi

kemudian harus ditegaskan adalah berkaitan dengan kerugian hak konstitusional yang lebih ... lima syarat kerugian hak konstitusional itu, yang nanti ditambahkan lagi untuk dikuatkan di situ. Karena ini kan sebetulnya haknya yang dijelaskan ada dua hak, ya.

Hak yang terkait dengan Pasal 28D dan 28G, ya. Itu saja, di mana kemudian ada yang dianggap oleh Pemohon itu, ini dirugikan hak tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikuatkan. Anggapan terkait dengan mungkin menyangkut soal jaminan tidak adanya perlindungan kepastian hukum yang adil atau kemudian menyangkut soal perlindungan terkait dengan diri pribadi atau hal yang apa yang dimaksudkan di 28D ayat (1), karena itu banyak sekali haknya di situ. Itu ditegaskan saja, ya. Kasus konkretnya sih sudah oke sebagai pintu masuknya, ya. Kemudian ditutup ini, ya. Apakah ini, kalau ini kan sebenarnya kerugian aktual. Kalau aktual, ya, kalau kemudian dikabulkan Mahkamah tidak lagi terjadilah. Penutupannya itu harus ada di masing-masing poin. Di kewenangan tadi sudah ada, ya, Mahkamah berwenang. Di bagian yang ini, menyangkut kedudukan hukum, itu belum ada, tutupannya itu, ya. Sesuai dengan kondisi yang dianggap dirugikan tadi.

Kemudian di bagian Alasan Permohonan, ini Pak Hafidz, ya, dan timnya. Ini kalau dibaca lagi, ya. Ini sebetulnya enggak ada persoalan pertentangannya ini. Coba Pak Hafidz baca lagi ulang. Ini kan Pak Hafidz mempertentangkannya dengan apakah sama dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), ya, atau yang mana ini kalau yang dilihat dari alasan permohonan ini, ya. Kayaknya yang di atas ini kan adalah berkaitan dengan hak yang disebutkan. Nah, di bagian Alasan Permohonan itu, pertentangannya Pasal 55 ayat (1) itu dengan Undang-Undang Dasar pasal yang mana? Itu saya bolak-balik mencari, loh kok ini kok tidak ada pertentangannya yang di sini? Jadi harus klir ini, Pasal 55 ayat (1) misalnya, pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), uraiannya apa itu? Argumentasi menunjukkan pertentangannya itu di mana? Ya, kalau syukur-syukur ada hal yang mendukung di situ doktrinnya, misalnya memperjelas soal pertentangan itu dielaborasi saja nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, yang terkait dengan Pasal 28G ayat (1), apakah itu juga dianggap sebagai batu uji? Itu juga saya cari, enggak ada, ya. Ini juga harus dikuatkan untuk menjelaskan letak persoalan konstitusionalitas normanya. Tidak semata-mata hanya ini aspek implementasi. Itu ya, Pak Hafidz, ya.

Kemudian yang berikutnya, memang baca Pasal 55 ayat (1) itu kan memang tidak bisa lepas dari tadi yang sudah dijelaskan, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Nah, erobrisasi ini penting ini, jangan kemudian tiba-tiba dengan mengecualikan terkait dengan AYDA itu, ini kemudian menyebabkan ada persoalan dengan yang disebutkan di sini, dengan tetap memperhatikan. Nah, memperhatikannya itu harus dijelaskan betul. Apakah dengan tetap memperhatikan itu sesungguhnya sudah

memberikan landasan kepastian hukum tadi, memberikan perlindungan terhadap hak atau bagian yang seharusnya juga diperoleh selain kreditor seperatis juga kreditor konkuren, gitu. Nah, ini harus diuraikan ini, *yang tetap memperhatikan*, itu kalimatnya begitu, *memperhatikan ketentuan Pasal 56, 57, dan 58* ya.

Itu mohon nanti bisa dielaborasi lebih komprehensiflah hal-hal menyangkut soal itu, ya.

Kemudian kalau soal Petitumnya kemudian minta AYDA yang itu dikecualikan, itu juga dibangun argumentasi yang kuat. Nanti ada lagi yang minta yang lain nanti. Ya persoalannya ini kan kebetulan ini Pemohon mintanya AYDA nih, mekanisme lelang dengan AYDA ini yang kemudian tidak diinginkan. Nanti datang lagi yang lain minta yang lain itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini sebetulnya dengan memberikan pengecualian ini termasuk juga bisa berlaku untuk umum, gitu. Itu bagaimana? Ini harus dibangun itu argumentasinya, supaya tidak sekadar ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dari Pemohon saja, ya.

Saya kira itu hal-hal yang saya kira tidak terlalu ... apa namanya ... banyak, tetapi spesifiklah untuk dikatakan sebagai bagian yang bisa kemudian lebih menguatkan argumentasi atau dalil-dalil dari Pemohon yang kebetulan mengalami peristiwa atau kasus konkretnya ini.

Begitu ya, Pak Hafidz dan timnya. Ada yang mau disampaikan atas penasihatan ini? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan, Pak Hafidz?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [50:17]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:18]

Cukup, ya. Baik kalau cukup, saya sampaikan terkait dengan Perbaikan Permohonan.

Ini Perbaikan Permohonan, batas waktunya adalah diterima Mahkamah paling lambat tanggal 17 Juni 2026, pukul 12.00 WIB, yaitu Rabu ... saya ulangi, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 12.00 WIB batas waktunya ya. Nanti disampaikan atau diajukan secara online atau offline, tapi harus sama itu yang online, offline harus sama, ya. Perbaikan jangan lupa ditandatangani oleh ... apa namanya ... Pemohon atau Kuasanya. Kemudian hanya dapat disampaikan satu kali dalam tenggang waktu Perbaikan Permohonan tersebut, ya. Kalau mau dikirimkan lewat pos juga silakan, tapi jangan lupa di amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan dengan Nomor Permohonannya 174 dan seterusnya. Perbaikan juga disertai dengan soft copy dalam bentuk file word, ya. Jangan lupa alat bukti yang diajukan itu sudah harus dibubuhi materai

atau dinasegel. Nanti kapan kemudian persidangan untuk Perbaikan Permohonan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan.

Begitu ya, Pak Hafidz dan tim, ya? Sudah cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan, Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia?

Baik. Dari kami sudah dirasa cukup, tidak ada tambahan yang lain lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 4 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

